

KONTRIBUSI DAN LAJU PERTUMBUHAN PBB-P2 DAN BPHTB TERHADAP PAD KOTA KEDIRI KARENA PERUBAHAN UU NO 28 TAHUN 2009

Zulistiani

Universitas Nusantara PGRI Kediri
zulistiani@unpkediri.ac.id

Gesty Ernestivita

Universitas Nusantara PGRI Kediri
gesty@unpkediri.ac.id

Emma Nurzainul Hakimah

Universitas Nusantara PGRI Kediri
ema_hakimah@yahoo.com



Jurnal Nusantara
Aplikasi Manajemen Bisnis

<http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/management/index>

E-ISSN : 2528-0929

P-ISSN : 2549 - 5291

Diterima: 29 Agustus 2018

Revisi : 10 Oktober 2018

Disetujui: 13 Oktober 2018

<https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12430>

Abstract

The purpose of this research was to determine the contribution and growth rate of PBB-P2 and BPHTB after the enactment of the amendment of Law No. 28 of 2009 concerning Regional Original Income (PAD). This research is a descriptive quantitative research, and takes the research object from the Kediri City office of Revenue, Financial Management and Asset and the subject of the research is the financial statements of the City of Kediri. The design of this study is to calculate the level of contribution and growth rate of Land and Building Taxes in Rural and Urban Areas (PBB-P2) and Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB), determine the criteria for the level of contribution and growth rate and analyze the obstacles and efforts in management regional original income, especially from PBB-P2 and BPHTB sectors. The results of this study stated that the contribution of PBB-P2 to PAD since its realization in 2013 to 2017 had an average of 11.46% with criteria "less". Whereas the average growth rate since it began to be realized until 2017 is 1.58% with the criteria of "Not Successful". For the average contribution of BPHTB to PAD since the realization in 2010 to 2017 is 8.56% with criteria "very less". While the growth rate since realized has an average of 381.14% until 2017 with the criteria of "Very Successful". from these results it can be analyzed that need some system improvement management of PAD by maintaining consistency in the implementation of the prevailing laws and regulations while remaining sensitive to the dynamics of socio-economic development of the community, continuously improving and developing internal institutions in support.

Keywords: contribution, growth rate, PBB-P2, BPHTB, PAD

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kontribusi dan laju pertumbuhan PBB-P2 dan BPHTB setelah diberlakukannya perubahan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, dan mengambil objek penelitian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri dan subjek penelitiannya adalah laporan keuangan Kota Kediri. Rancangan dari penelitian ini adalah menghitung Tingkat kontribusi dan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menentukan kriteria tingkat kontribusi dan laju pertumbuhannya dan Menganalisis hasil hambatan dan upaya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor PBB-P2 dan BPHTB. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sejak mulai terealisasi tahun 2013 sampai tahun 2017 mempunyai rata-rata yaitu 11,46% dengan kriteria "kurang". Sedangkan rata-rata laju pertumbuhannya semenjak mulai terealisasi sampai tahun 2017 yaitu sebesar 1,58% dengan kriteria "Tidak Berhasil". Untuk rata-rata kontribusi BPHTB terhadap PAD sejak mulai terealisasi tahun 2010 sampai tahun 2017 yaitu 8,56% dengan kriteria "sangat kurang". Sedangkan laju pertumbuhannya sejak mulai terealisasi mempunyai rata-rata 381,14% sampai tahun 2017 dengan kriteria "Sangat Berhasil". dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa masih perlu adanya beberapa pembenahan sistem dalam pengelolaan PAD dengan cara menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat, melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

Keywords: kontribusi, laju pertumbuhan, PBB-P2, BPHTB, PAD

PENDAHULUAN

Penerapan sistem otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kebijakan otonomi diharapkan akan lebih mampu mengacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah harus melakukan peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber peningkatan daerah lainnya. (Choirunnisa,2016). Tujuannya yaitu untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonominya, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009. Sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan berubah setelah penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat tidak akan ada lagi(Saputro, 2014). Dalam UU No.34 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penghasilan Bahan Galian Golongan, dan Pajak Parkir. Setelah ada perubahan yang tertuang dalam UU No.28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa selain 7 jenis pajak sebelumnya, pemerintah menambahkan 4 jenis pajak Kabupaten/Kota PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, pajak yaitu Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Dengan demikian pemerintah kabupaten/kota lebih diuntungkan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kenaikan itu, daerah diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kemajuan perekonomian daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan sekarang sudah diserahkan 100 % untuk daerah sehingga ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kemajuan perekonomian dalam suatu daerah itu sendiri. Kota Kediri memiliki wilayah geografis yang cukup strategis berada tidak jauh dari kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur. Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduk. Dikenal sebagai pusat perdagangan utama produk gula dan industri rokok

terbesar di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpotensi untuk terjadi peningkatan secara terus menerus seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul penelitian “ KONTRIBUSI DAN LAJU PERTUMBUHAN PBB-P2 DAN BPHTB TERHADAP PAD KOTA KEDIRI KARENA PERUBAHAN UU NO 28 TAHUN 2009”

KAJIAN LITERATUR

PAJAK

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007). Waluyo (2011:3) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soemitro (2013,2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara yang dipaksakan di landari oleh undang-undang dan tidak mendapat timbal balik secara langsung.

Dari beberapa pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib negara terhadap warga negaranya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan semata mata untuk kepentingan umum.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 1 butir 37 UU No.28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pada butir 39-nya dijelaskan pengertian bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (sesuai Pasal 1 butir 41 UU No.28 tahun 2009), sedangkan yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan (Pasal 1 butir 42 UU No.28 tahun 2009).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 34 Tahun 2004). Halim (2012, 67) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Mardiasmo, 2011:132). Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi PBB-P2 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri. Adapun rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PBB - P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.1

Nilai Interpretasi Kontribusi

Presentase %	Kriteria
0.00 – 10	Sangat kurang
10.10 – 20	Kurang
20.10 – 30	Sedang
30.10 – 40	Cukup baik
40.10 – 50	Baik
> 50	Sangat baik

Sumber: Munir,dkk, 2004:149 dalam Rudi,2014

Analisis Laju pertumbuhan

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhan PBB-P2 dalam persentase, dapat dihitung dari realisasi jumlah PBB-P2 pada tahun tertentu dibandingkan dengan realisasi jumlah PBB-P2 pada tahun sebelumnya.

Analisis Laju pertumbuhan PBB-P2:

$$Y = \frac{(Y_t - (Y_{t-1}))}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Y = Pertumbuhan PBB-P2 pertahun

Y_t = Realisasi penerimaan PBB-P2 yang sah pada tahun tertentu

Y_{t-1} = Realisasi penerimaan PBB-P2 yang sah pada tahun sebelumnya

Tabel 4.2
Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim, (2012)

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa tujuan generalisasi dibuktikan berdasarkan data-data dan melalui angka-angka.

SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Subjek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri (Khususnya Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri). Objek Penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan petugas atau staff pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri.

2. Dokumentasi

Pemerolehan data penelitian melalui surat, catatan harian, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya . Dokumen yang digunakan dari penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Data realisasi PBB-P2, realisasi PAD, dan Kontribusi PBB-P2 Kota Kediri

Di bawah ini data yang diperoleh dari kantor BPPKAD Kota Kediri yaitu data realisasi PBB-P2, realisasi PAD, dan Kontribusinya:

Tabel 5.1
 Realisasi PBB-P2, Realisasi PAD, dan Kontribusi PBB-P2 Kota Kediri Tahun 2010-2017

Tahun	Realisasi PBB-P2	Realisasi PAD	Kontribusi
2010	Rp.18.688.963.775	Rp 92.787.297.151	20,14%
2011	Rp. 23.035.282.239	Rp 119.467.321.122	19,28%
2012	Rp. 22.745.213.646	Rp 122.522.872.935	18,56%
2013	Rp. 26.359.243.450	Rp 144.562.729.327	18,23%
2014	Rp. 25.529.468.873	Rp 207.529.193.679	12,30%
2015	Rp 19.923.333.229	Rp 221.927.133.611	8,98%
2016	Rp 23.361.791.012	Rp 238.318.315.508	9,80%
2017	Rp 23.330.962.412	Rp 293.065.134.148	7,96%

Pengalihan sektor PBB-P2 dari pusat ke daerah di kota Kediri mulia terealisasi pada tahun 2013. Dari data tersebut di atasdi ketahui bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD mengalami penurunan yakni sebesar 0,33% yaitu dari 18,56% menjadi 18,23%. Akan tetapi untuk jumlah penerimaan hasil PBB-P2 mengaalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 15,89% atau mengalami kenaikan Rp.3.614.029.804. dari segi kontribusinya sejak pengalihan pada tahun 2013 selalu mengalami penurunan. Rata-rata Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sejak mulai terealisasi sampai tahun 2017 yaitu 11,46%.

Data realisai BPHTB, realisasi PAD, dan Kontribusi BPHTB Kota Kediri

Di bawah ini data yang diperoleh dari kantor BPPKAD Kota Kediri yaitu data realisai BPHTB, realisasi PAD, dan Kontribusinya:

Tabel 5.2
 Realisai BPHTB, Realisasi PAD, dan Kontribusi BPHTB Kota Kediri Tahun 2010-2017

Tahun	Realisasi BPHTB	Realisasi PAD	Kontribusi
2010	Rp.10.550.299.464	Rp 92.787.297.151	11,37%
2011	Rp. 14.844.072.861	Rp 119.467.321.122	12,43%
2012	Rp. 481.469.231	Rp 122.522.872.935	0,39%
2013	Rp.12.827.014.637	Rp 144.562.729.327	8,87%
2014	Rp. 15.582.419.081	Rp 207.529.193.679	7,51%
2015	Rp. 14.195.515.573	Rp 221.927.133.611	6,40%
2016	Rp.23.254.827.454	Rp 238.318.315.508	9,76%
2017	Rp. 42.667.199.340	Rp 293.065.134.148	14,56%

Pengalihan BPHTB menjadi pnerimaan pajak daerah kota Kediri terealisasi mulai tahun 2011. Dari data tersebut dapat diperoleh hasil bahwa untuk tinggat kontribusi BPHTB terhadap PAD Kota Kediri sejak mulai terealisasi pada tahun 20111 mengalami kenaikan 1,06% dari tahun 2010 yaitu dari 11,37% menjadi 12,43%. Kontribusi mengalami penurunan yang sangat besar pada tahun setelahnya yaitu tahun 2012 yaitu turun 12,04% menjadi 0,39%. untuk kontribusi pada tahun-tahun selanjutnya mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk tahun 2017 Kontribusinya mencapai 14,56%, tingkat ini tertinggi setelah pengalihan sumber pendapatan BPHTB mulai diberlakukan. Rata-rata Kontribusi BPHTB terhadap PAD sejak mulai terealisasi sampai tahun 2017 yaitu 8,56%.

Data Realisasi PBB-P2 dan Laju Pertumbuhan PBB-P2 Kota Kediri

Di bawah ini data yang diperoleh dari kantor BPPKAD Kota Kediri yaitu data realisasi PBB-P2, realisasi PAD, dan Laju Pertumbuhannya:

Tabel 5.3
Realisasi PBB-P2 dan Laju Perrtumbuhan PBB-P2 Kota Kediri Tahun 2010-2017

Tahun	Realisasi PBB-P2	(Yt – (Yt-1))	Laju Pertumbuhan
2010	Rp 18.688.963.775		
2011	Rp 23.035.282.239	Rp 4.346.318.464	23,26%
2012	Rp 22.745.213.646	Rp (290.068.593)	-1,26%
2013	Rp 26.359.243.450	Rp 3.614.029.804	15,89%
2014	Rp 25.529.468.873	Rp (829.774.577)	-3,15%
2015	Rp 19.923.333.229	Rp (5.606.135.644)	-21,96%
2016	Rp 23.361.791.012	Rp 3.438.457.783	17,26%
2017	Rp 23.330.962.412	Rp (30.828.600)	-0,13%

Laju pertumbuhan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar 17,15% sejak mulai terealisasi menjadi penerimaan pajak daerah Kota Kediri yaitu mulai tahun 2013. Rata-rata laju pertumbuhan semenjak mulai terelalisasi tahun 2013 sampai tahun 2017 yaitu sebesar 1,58%

Data Realisasi BPHTB dan Laju Pertumbuhan BPHTB Kota Kediri

Di bawah ini data yang diperoleh dari kantor BPPKAD Kota Kediri yaitu data realisasi BPHB dan Laju Pertumbuhannya:

Tabel 5.4
Realisasi BPHTB dan Laju Pertumbuhan BPHTB Kota Kediri Tahun 2010-2017

Tahun	Realisasi BPHTB	(Yt – (Yt-1))	Laju Pertumbuhan
2010	Rp 10.550.299.464		
2011	Rp 14.844.072.861	Rp 4.293.773.397	40,70%
2012	Rp 481.469.231	Rp (14.362.603.630)	-96,76%
2013	Rp 12.827.014.637	Rp 12.345.545.406	2564,14%
2014	Rp 15.582.419.081	Rp 2.755.404.444	21,48%
2015	Rp 14.195.515.573	Rp (1.386.903.508)	-8,90%
2016	Rp 23.254.827.454	Rp 9.059.311.881	63,82%
2017	Rp 42.667.199.340	Rp 19.412.371.885	83,48%

Laju pertumbuhan BPHTB sejak mulai terealisasi menjadi penerimaan pajak daerah Kota Kediri yaitu mulai tahun 2011 mempunyai rata-rata laju pertumbuhan yaitu sebesar 381,14% sampai tahun 2017.

Kriteria Tingkat kontribusi dan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Kediri

a. Kriteria Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kediri

Di bawah ini data Kontribusi PBB-P2 dan Kriterianya:

Tabel 5.5

Kontribusi PBB-P2 Kota Kediri dan Kriterianya tahun 2010-2017

Tahun	Kontribusi PBB-P2	Kriteria
2010	20,14%	Sedang
2011	19,28%	Kurang
2012	18,56%	Kurang
2013	18,23%	Kurang
2014	12,30%	Kurang
2015	8,98%	Sangat Kurang
2016	9,80%	Sangat Kurang
2017	7,96%	Sangat Kurang

Rata-rata Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sejak mulai terealisasi menjadi sumber pendapatan pajak daerah mulai pada tahun 2013 sampai tahun 2017 yaitu 11,46%. Nilai 11,4% termasuk dalam rata-rata kriteia “kurang”.

b. Kriteria Tingkat kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Kediri

Di bawah ini data Kontribusi BPHTB dan Kriterianya:

Tabel 5.6

Kontribusi BPHTB Kota Kediri dan Kriterianya Tahun 2010-2017

Tahun	Kontribusi BPHTB	Kriteria
2010	11,37%	Kurang
2011	12,43%	Kurang
2012	0,39%	Sangat Kurang
2013	8,87%	Sangat Kurang
2014	7,51%	Sangat Kurang
2015	6,40%	Sangat Kurang
2016	9,76%	Sangat Kurang
2017	14,56%	Kurang

Rata-rata Kontribusi BPHTB terhadap PAD sejak mulai terealisasi menjadi sumber pendapatan pajak daerah mulai pada tahun 2011 sampai tahun 2017 yaitu 8,56%. Nilai 8,56%. termasuk dalam rata-rata kriteia “sangat kurang”.

c. Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kediri

Di bawah ini data Laju Pertumbuhan PBB-P2 dan Kriterianya:

Tabel 5.7

Laju Pertumbuhan PBB-P2 Kota Kediri dan Kriterianya Tahun 2011-2017

Tahun	Laju Pertumbuhan PBB-P2	Kriteria
2011	23,26%	Tidak Berhasil
2012	-1,26%	Tidak Berhasil
2013	15,89%	Tidak Berhasil
2014	-3,15%	Tidak Berhasil
2015	-21,96%	Tidak Berhasil
2016	17,26%	Tidak Berhasil
2017	-0,13%	Tidak Berhasil

Laju pertumbuhan PBB-P2 sejak mulai terealisasi menjadi penerimaan pajak daerah Kota Kediri yaitu mulai tahun 2013 mempunyai rata-rata sebesar 1,58% sampai tahun 2017. Nilai 1,58% termasuk dalam kriteria “Tidak Berhasil”

d. Kriteria Laju Pertumbuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Kediri

Di bawah ini data Laju Pertumbuhan BPHTB dan Kriterianya:

Tabel 5.8

Laju Pertumbuhan BPHTB Kota Kediri dan Kriterianya Tahun 2011-2017

Tahun	Laju Pertumbuhan BPHTB	Kriteria
2011	40,70%	Kurang Berhasil
2012	-96,76%	Tidak Berhasil
2013	2564,14%	Sangat Berhasil
2014	21,48%	Tidak Berhasil
2015	-8,90%	Tidak Berhasil
2016	63,82%	Cukup Berhasil
2017	83,48%	Berhasil

Laju pertumbuhan BPHTB sejak mulai terealisasi menjadi penerimaan pajak daerah Kota Kediri yaitu mulai tahun 2011 mempunyai rata-rata sebesar 381,14% sampai tahun 2017. Nilai 381,14% termasuk dalam kriteria “Sangat Berhasil”

Analisis Hasil hambatan dan upaya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Secara umum hambatan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) antara lain:

- a. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi PBB-P2 dan BPHTB yang ada di Pemerintah Kota Kediri;
- b. Perlu adanya beberapa pembenahan sistem dalam pengelolaan pendapatan khususnya PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Diperlukan adanya peningkatan pengawasan terhadap perolehan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB;
- e. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyetoran pajak;
- f. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data omset yang sebenarnya.

Dalam mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat,
- b. Memantapkan kerjasama (kolaborasi) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatory function*) dan pengelolaan pendapatan (*budgetary function*),
- c. Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan,
- d. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat,
- e. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil di bab 5, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sejak mulai terealisasi tahun 2013 sampai tahun 2017 mempunyai rata-rata yaitu 11,46%. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhannya semenjak mulai terelalisasi sampai tahun 2017 yaitu sebesar 1,58%. Untuk rata-rata kontribusi BPHTB terhadap PAD sejak mulai terealisasi tahun 2011 sampai tahun 2017 yaitu 8,56%. Sedangkan laju pertumbuhannya sejak mulai terealisasi mempunyai rata-rata 381,14% sampai tahun 2017.
2. Rata-rata Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sejak mulai terealisasi menjadi sumber pendapatan pajak daerah mulai pada tahun 2013 sampai tahun 2017 yaitu 11,46%. Nilai 11,4% termasuk dalam rata-rata kriteia “kurang”. Sedangkan laju pertumbuhannya mempunyai rata-rata sebesar 1,58% termasuk dalam kriteria “Tidak Berhasil”. Untuk rata-rata kontribusi BPHTB terhadap PAD sejak mulai terealisasi menjadi sumber pendapatan pajak daerah mulai pada tahun 2011 sampai tahun 2017 yaitu 8,56%. Nilai 8,56%. termasuk dalam rata-rata kriteia “sangat kurang”. Sedangkan laju

pertumbuhannya mempunyai rata-rata sebesar 381,14% sampai tahun 2017. Nilai 381,14% termasuk dalam kriteria “Sangat Berhasil”

3. Hasil dari perhitungan rata-rata kontribusi dan laju pertumbuhan PBB-P2 maupun BPHTB masih dikatakan kurang walaupun keduanya sudah resmi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dalam segi jumlah yang diterima sejak mulai resmi berlakunya PBB-P2 maupun BPHTB menjadi sumber pendapatan asli daerah ada kenaikan, namun karena jumlah PAD yang diterima terdiri dari beberapa komposisi umber penerimaan daerah, dan dalam beberapa komposisi tersebut juga mengalami kenaikan nilai rata-rata rata-rata kontribusi dan laju pertumbuhan PBB-P2 maupun BPHTB dikatakan kurang. Selain itu terdapat hambatan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diantaranya adalah masih kurang optimalnya pengelolaan potensi PBB-P2 dan BPHTB, perlu adanya beberapa pembenahan sistem dalam pengelolaan, diperlukan adanya peningkatan pengawasan, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan, adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyeteroran pajak, masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data omset yang sebenarnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pemerintah Kota Kediri juga melakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat, memantapkan kerjasama (kolaborasi) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatory function*) dan pengelolaan pendapatan (*budgetory function*), menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan, menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat, melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan

SARAN

1. Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan sumber pendapatan daerah harus dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
2. PBB-P2 dan BPHB merupakan sumber pendaatan asli daerah sejak penerapan UU no. 28 tahun 2009 sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan lagi penerimaan dari sekto tersebut dengan berbagai upaya yang telah direncanakan.
3. Komposisi sumber penerimaan daerah tidak hanya dari PBB-P2 dan BPHTB , masih ada 9 jenis sumber pendapatan daerah, sehingga untk penelitian selanjutnya bisa menggunakan sumber penerimaan daerah yang lain untuk melihat kontribusi dan laju pertumbuhan pada pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Choirunnisa, 2016. Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (on line): Volume 5, Nomor 7, Juli 2016*, tersedia <https://ejournal.stiesia.ac.id>. diunduh 14 Juni 2017

Halim, Abdul, (2012), *Manajemen Keuangan Daerah*.

- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*. Edisi Revisi 2005. Yogyakarta : Andi
- Republik Indonesia, *Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Pajak*
- Republik Indonesia, *Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Republik Indonesia, *Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah*
- Saputro, Rudi ,Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah. 2014. *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*. tersedia: <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/>. diunduh 14 Juni 2017
- Soemitro, (2013), *Perpajakan I*, Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.